

**PUTUSAN**

Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : BEDRUS SHOLEH Bin HORI (Alm)
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tgl lahir : 23 Tahun / 26 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Pangambaan, Ds. Kajuanak,
Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap : SURYADI Bin SERUJI (Alm);
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 16 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Trebung Barat, Ds. Pekadan,
Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa BADRUS SHOLEH bin HORI (alm), ditahan dalam perkara lain,

Terdakwa SURYADI Bin SERUJI (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18. September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 11 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 11 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BEDRUS SHOLEH Bin HORI (Alm) dan terdakwa II SURYADI Bin SERUJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BEDRUS SHOLEH Bin HORI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II SURYADI Bin SERUJI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda NC11BF1DA/T warna hitam , tanpa No. Pol Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda NC11BF1DA/T warna Orange Biru Tahun 2013 , NoPol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093 an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/ RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi MOH NURHASAN.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



- d. 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna putih Hijau ;
- e. 1 (satu) potong kaos warna Hitam yang di belakangnya bertuliskan "salam 1 Hoby & aspal";
- f. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- g. 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna Putih Hijau .

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I BEDRUS SHOLEH Bin HORI (Alm) dan terdakwa II SURYADI Bin SERUJI (Alm) masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Bedrus Sholeh Bin Hori (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II Suryadi Bin Seruji (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Sdr Satuki (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi Kholifaturohmah alias Bu Lilik di pinggir jalan raya Longkek, Desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan secara bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I sedang bermain Playstation di tempat persewaan playstation di rumah saksi Kholifaturohmah alias Bu Lilik yang beralamat di pinggir jalan raya Longkek, Desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan Terdakwa I melihat banyak sepeda motor yang tidak dijaga oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa I

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



menghubungi Terdakwa II untuk mengambil salah satu sepeda motor yang ada di tempat persewaan Playstation tersebut, lalu Terdakwa II menghubungi sdr. Satuki (DPO) untuk meminjam kunci leter T dan langsung menghampiri rumah sdr. Satuki (DPO) yang beralamat di Desa Pekadan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan untuk mengambil kunci leter T tersebut, selanjutnya Terdakwa II berangkat menuju ke tempat persewaan playstation diantar oleh sdr MUIS (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan membawa kunci leter T yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa II, sesampainya di tempat persewaan Playstation Terdakwa II mengamati situasi dan langsung mengambil sepeda motor Honda Beat warna orange biru Tahun 2013, No. Pol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093, an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci leter T sementara Terdakwa I berada di dalam ruang tamu rumah saksi Kholifaturrohman alias Bu Lilik bermain playstation sambil menjaga situasi, kemudian Terdakwa II pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menjual 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru, Tahun 2013, No. Pol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093, an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok kepada Sdr Mak Elleng (DPO) melalui saksi Zahri dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Nyato Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, bahwa kemudian hasil penjualan motor honda beta tersebut dibagi menjadi 3 yaitu Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Satuki (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Satuki (DPO) secara bersekutu telah mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru, Tahun 2013, No. Pol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093, an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MOH NURHASAN.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Satuki (DPO) tersebut saksi MOH NURHASAN selaku pemilik 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru, Tahun 2013, No. Pol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093, an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok, mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. NURHASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan diri saya sebagai saksi korban yang menjadi korban pencurian sepeda motor miliknya;
- Sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 dan sepeda tersebut diketahui hilang pada jam 21.00 Wib yang pada waktu itu sepeda motor tsb di parkir di depan rumah bu Lilik dipinggir jalan raya di Desa Longkek, Kec. Galis, kab. bangkalan ;
- Sepeda motor jenis Honda Beat wama Oringe biru tahun 2013 Nopol B 3808 ECN, Noka MH1JFD226DK684419, Nosin JFD2E2685093, atas nama HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok, sepeda tersebut saksi korban membeli dengan cara kredit namun sekarang sudah lunas dan sudah ada BPKBnya yang sekarang masih ada di Jakarta ;
- Menurut saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 19.30 Wib, saksi bersama adiknya yang bernama Zamroni berangkat dari rumahnya berboncengan dengan tujuan mau bermain Play station dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat wama Oringe biru tahun 2013 Nopol B 3808 ECN, Noka MH1JFD226DK684419, Nosin JFD2E2685093, atas nama HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok menuju rumah ibu Lilik didesa Longkek, Kec. Galis Kab. Bangkalan, sesampainya saksi korban memarkir sepedanya di pinggir jalan depan rumah bu LILIK menghadap ke selatan dengan keadaan terkunci stir, kemudian saksi korban dan adiknya masuk ke rumah bu LILIK untuk bermain, setelah berselang beberapa jam kemudian saksi korban mau pulang setelah sampai di tempat parkir sepedanya sudah tidak ada di tempat atau hilang, kemudian saksi korban berusaha mencarinya namun tidak berhasil menemukannya, kemudian pada malam itu juga saksi korban langsung melapor ke Polsek Galis ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



- Menurut keterangan saksi korban, dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Menurut saksi setelah diamati laki- laki tersebut di ketahui bernama BADRUS SHOLEH bin HORI (alm) yang mana pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib juga berada di tempat persewaan Play Station di rumah Bu LILIK sedang bermain PS dan gerak geriknya mencurigakan pada saat sepeda motor saksi hilang dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Galis BADRUS SHOLEH mengakui perbuatannya bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor saksi korban tersebut adalah sdr BADRUS SHOLEH dan SURYADI bin SERUJI (alm);
- Menurut keterangan adalah sdr BADRUS SHOLEH dan SURYADI bin SERUJI (alm) pada waktu di periksa di Polsek Galis bahwa cara tersangka adalah sdr BADRUS SHOLEH dan SURYADI bin SERUJI (alm) awalnya adalah sdr BADRUS SHOLEH bin HORI (alm) pada saat itu sedang bermain PS di persewaan di rumah bu LILIK di Desa Longkek, Kec. Galis kab. Bangkalan kemudian melihat banyak sepeda motor pengunjung yang tidak di jaga pemiliknya kemudian adalah sdr BADRUS SHOLEH bin HORI (alm) punya niatan untuk melakukan pencurian dan menelpon SURYADI bin SERUJI (alm) disuruh untuk melakukan pencurian kemudian SURYADI bin SERUJI (alm) melakukan pencurian sepeda motor tsb, kemudian setelah berhasil mengambil SURYADI bin SERUJI (alm) memberitahukan pada BEDRUS SHOLEH yang pada saat itu berada di ruang tamu BU LILIK sedang bermain PS dan menjaga situasi dan tersangka BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) mengakui semua perbuatannya dihadapan penyidik Polsek Galis ;
- Setelah saksi lihat dan saksi amati laki- laki tsb di ketahui bernama SURYADI bin SERUJI (alm) dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Galis tersangka SURYADI bin SERUJI (alm) mengakui perbuatannya bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor saksi korban adalah SURYADI bin SERUJI (alm) atas suruhan dari BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) ;
- Menurut keterangan saksi korban bahwa sampai saat ini sepeda motor yang hilang yang di curi oleh SURYADI bin SERUJI (alm) atas suruhan dari BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) tidak tahu berada dimana namun pada hari minggu tanggal 12 September 2021 jam 23.30 Wib ada informasi Polsek galis telah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol yang di tinggal pengendaranya di area tanah kosong di Desa Suwaan Kec. Modung, Kab. Bangkalan ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut saksi korban pada waktu itu mendatangi Polsek galis untuk mengecek apakah benar itu sepedanya yang hilang beberapa bulan yang lalu, kemudian setelah di cek dicocokkan dengan STNKB sepeda motor tsb benar sepeda motor milik saksi korban yang hilang di depan rumah BU LILIK di Desa Longkek, Kec. Galis kab. Bangkalan ;
- Menurut saksi keadaan sepeda motor milik saksi yang hilang di curi orang yang berhasil ditemukan oleh petugas dari Polsek galis yaitu rumah kunci sudah diganti dan tidak cocok dengan kunci kontak milik saksi, rumah kunci jok sudah berubah dan tebeng sudah berubah juga ;
- Menurut saksi dengan sepeda motomnya kurang lebih 7 (tujuh) meter ;
- Kondisi rumah BU LILIK tersebut tidak ada pagamya hanya halaman rumah kecil dan mengarah ke jalan raya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ZAMRONI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menurut keterangan saksi terkait dengan kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat wama orange yaitu pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 yang diketahui sekitar pukul 21.00 Wib di depan rumah BU LILIK dipinggir jalan raya Desa Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Menurut saksi sepeda motor yang hilang tersebut milik dari kakak saksi yang bernama MOH NUR HASAN yang pada waktu itu di parkir di depan rumah BU LILIK dipinggir jalan raya Desa Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan yang pada saat itu saksi bersama kakaknya bermain PS (play station) di rumah tsb;
- Menurut saksi yang mengetahui pada saat itu bahwa sepeda motor Beat milik kakak saksi hilang adalah saksi sendiri dan kakak saksi yang bernama MOH NUR HASAN dan banyak pengunjung yang sedang bermain PS pada rumah BU LILIK tersebut ;
- Menurut saksi pada awalnya hari minggu tanggal 23 bulan Mei 2021 sekitar jam 19.30 Wib saksi bersama kakak saksi berangkat dari rumah berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat wama Orange biru tahun 2013 Nopol : B 3808 ECN Noka MH1JFD226DK684419, Nosin JFD2E2685093, atas nama HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok menuju rumah ibu Lilik didesa Longkek, Kec. Galis Kab. Bangkalan, setelah sampai di TKP kakak saksi memarkir sepeda motomnya di depan rumah BU LILIK menghadap ke selatan dengan keadaan di kunci stir, kemudian pada waktu hendak pulang bersama kakak saksi sepeda motor tsb sudah tidak ada di tempat parkir / hilang, kemudian saksi bersama kakaknya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



berusaha mencari namun tidak berhasil menemukannya, kemudian pada hari itu juga saksi bersama kakaknya langsung melaporkan kejadian tsb pada Polsek Galis;

- Setelah saksi lihat dan diamati laki- laki tsb di ketahui bernama BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) yang mana pada waktu hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib berada ditempat persewaan play station di rumah BU LILIK sedang bermain PS dan gerak geriknya mencurigakan pada saat sepeda motor kakak saksi hilang dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Galis tersangka BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) mengakui perbuatannya bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik kakak saksi tsb adalah BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) ;
- Menurut keterangan sdr BADRUS SHOLEH dan SURYADI bin SERUJI (alm) pada waktu di periksa di Polsek Galis bahwa cara tersangka adalah sdr BADRUS SHOLEH dan SURYADI bin SERUJI (alm) awalnya adalah sdr BADRUS SHOLEH bin HORI (alm) pada saat itu sedang bermain PS di persewaan di rumah bu LILIK di Desa Longkek, Kec. Galis kab. Bangkalan kemudian melihat banyak sepeda motor pengunjung yang tidak di jaga pemiliknya kemudian adalah sdr BADRUS SHOLEH bin HORI (alm) punya niatan untuk melakukan pencurian dan menelpon SURYADI bin SERUJI (alm) disuruh untuk melakukan pencurian kemudian SURYADI bin SERUJI (alm) melakukan pencurian sepeda motor tsb, kemudian setelah berhasil mengambil SURYADI bin SERUJI (alm) memberitahukan pada BEDRUS SHOLEH yang pada saat itu berada di ruang tamu BU LILIK sedang bermain PS dan menjaga situasi dan tersangka BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) mengakui semua perbuatannya dihadapan penyidik Polsek Galis ;
- Menurut saksi iya benar sepeda motor honda Beat wama hitam setelah saksi amati dan di cocokkan dengan STNK milik kakak saksi yang hilang bahwa benar sepeda motor tsb milik kakak saksi yang hilang beberapa bulan yang lalu di depan rumah BU LILIK ;
- Keadaan sepeda motor Honda Beat wama hitam tsb yang ditemukan oleh Polsek Galis rumah kunci sudah berubah karena sudah tidak cocok dengan kunci kontak milik kakak saksi , juga kunci jok juga udah tidak cocok dan box (tebeng) udah berubah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. MOHAMMAD ZAHRI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menurut keterangan saksi iya mengerti dengan diri saksi yang telah mengetahui pada saat SURYADI bin SERUJI (alm) menjual sepeda motor yang diketahui dari hasil kejahatan pencurian ;
- Pada hari lupa bulan Mei tahun 2021, sekitar jam 18.00 Wib SURYADI bin SERUJI (alm) menjual di Dusun Belet Desa Palenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan dan pada saat itu SURYADI bin SERUJI (alm) menjual sendiri ;
- Menurut saksi iya tahu sepeda motor Honda Beat warna orange tanpa plat nomor dan tanpa STNK dan BPKB di jual pada orang yang bernama MAK ELLENG seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Menurut saksi yang mengetahui transaksi penjualan sepeda motor tsb yaitu SURYADI bin SERUJI (alm) ; sebagai penjual , MAK ELLENG sebagai pembeli dan saksi pada waktu ada di lokasi transaksi penjualan sepeda motor tsb ;
- Menurut saksi pada awalnya hari lupa bulan Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wib disamping masjid Arrohman Dusun Asem Room Desa Suwaan Kec. Modung, kab. Bangkalan pada saat itu saksi bekerja sebagai kuli bangunan , saksi bertemu dengan orang yang bernama MAK ELLENG dan bilang “ saya mau mencari sepeda motor yang harganya murah untuk dipakai ngarit rumput” kemudian saksi menghubungi SURYADI bin SERUJI (alm) dan bilang ada orang mencari sepeda motor murah, kemudian sekira 1 (satu) minggu kemudian SURYADI bin SERUJI (alm) menelpon saksi memberitahu bahwa ada sepeda motor honda Beat mau di jual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi menelpon MAK ELLENG memberitahukan hal tsb, dan MAK ELLENG menyetujuinya kemudian MAK ELLENG menyuruh saksi menghubungi SURYADI bin SERUJI (alm), kemudian pada hari saksi lupa bulan Mei 2021 sekitar jam 19.00 Wib saksi diajak MAK ELLENG untuk bertemu dengan SURYADI bin SERUJI (alm) di pinggir jalan Dusun Belet Desa Patenteng Kec. Modung, Kab. Bangkalan, setelah bertemu dengan SURYADI bin SERUJI (alm) saksi tinggal ke warung dan terjadi transaksi jual-beli sepeda motor tsb ;
- Menurut saksi , karena saksi sudah mengetahui dari masyarakat bahwa SURYADI bin SERUJI (alm) sering menjual sepeda motor dengan harga murah dan informasi tsb saksi dengan dari masyarakat desa Pekadan, Kec galis Kab. bangkalan ;
- Menurut saksi , karena saksi tidak melapor kepada ptugas Kepolisian karena saksi tidak mengerti Hukum yang berlaku di negara ini ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



- Menurut saksi iya benar sepeda motor honda Beat warna Orange yang tanpa plat nomor, tanpa STNK, tanpa PPKB dan tanpa kunci kontak tsb yang transaksi jual beli yang awalnya saksi yang memberitahu pada SURYADI bin SERUJI (alm) yang pada akhirnya di beli oleh MAK ELLENG seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Setelah saksi lihat dan amati barang bukti tsb milik korban MOH. NUR HASAN yang telah hilang dicuri oleh orang di depan rumah IBU LILIK yang mengelola permainan PS (play station) yang berlokasi di Desa Longkek, Kec. Galis kab. Bangkalan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menurut terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan kampung petapan Desa Kajunak Kec. Galis Kab. Bangkalan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ada surat ijin;
- Menurut terdakwa iya mengerti karena terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Galis karena melakukan tindak pidana pencurian ;
- Terdakwa mengaku menyuruh seseorang untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu pada hari lupa tanggal lupa pada bulan Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib ditempat persewaan play station di depan rumah BU LILIK di pinggir jalan raya Longkek, desa Longkek, Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Menurut terdakwa seseorang yang telah di suruh untuk melakukan pencurian pada sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan raya di depan rumah IBU LILIK adalah SURYADI bin SARUJI (alm) yang beralamat Dusun Trebung Desa Pekadan Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Pada awalnya terdakwa pada hari lupa tanggal lupa pada bulan Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa menelpon SURYADI bin SARUJI (alm) bilang “ ada dimana kamu” lalu SURYADI bin SARUJI (alm) bilang “ ada di rumah” kemudian terdakwa bilang “ kalau mau ambil sepeda motor ditempat play station” oh iya SURYADI bin SARUJI (alm) “ oh iya tunggu saya mau berangkat” sekitar jam 21.00 Wib banyak anak- anak di TKP bilang bahwa ada sepeda motor Honda Beat hilang dan sekitar jam 22.00 Wib SURYADI bin SARUJI (alm) menelpon pada terdakwa



memberi tahu bahwa sepeda motor Beat sudah berhasil di curi oleh SURYADI bin SARUJI (alm) ;

- Menurut terdakwa, SURYADI bin SARUJI (alm) melakukan pencurian pada sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 Nopol B 3808 ECN Noka MH1JFD226DK684419 Nosin. JFD2E2685093, an HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok dengan merusak pada kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T ;
- Menurut terdakwa SURYADI bin SARUJI (alm) memperoleh kunci leter T tersebut dengan cara meminjam kepada SATUKI yang beralamat Desa Pakadan Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Menurut pengakuan terdakwa awal mulanya terdakwa hari lupa tanggal lupa pada bulan Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bermain play station kemudian terdakwa melihat banyak sepeda motor yang tidak di jaga oleh pemiliknya, kemudian terdakwa punya niatan untuk menyuruh SURYADI bin SARUJI (alm) untuk mencuri sepeda motor tsb dengan maksud dan tujuan akan di jual dan hasilnya di bagi dengan SURYADI bin SARUJI (alm) ;
- Pengakuan terdakwa iya mengetahui bahwa SURYADI bin SARUJI (alm) telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 Nopol B 3808 ECN Noka MH1JFD226DK684419 Nosin. JFD2E2685093, an HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok tsb seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menurut terdakwa iya mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Menurut terdakwa mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tsb sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian pencurian dan terdakwa menerima uang tsb di rumah SURYADI bin SARUJI (alm) karena sebelumnya terdakwa di telpon disuruh ke rumahnya untuk mengambil bagiannya ;
- Menurut terdakwa awalnya tidak tahu namun setelah terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Galis dan dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tahu bahwa sepeda motor tsn milik dari MOH NUR HASAN yang beralamat di desa Longkek, Kec. Galis Kab. Bangkalan yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib di depan rumah BU LILIK di pinggir jalan raya di Desa Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan ;



- Menurut terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna merah adalah milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, terdakwa memperoleh sepeda motor Yamaha Vixon warna merah tsb dari MUKIM yang beralamat Ds. Kajuanak, Kec. Galis, Kab. Bangkalan dengan menukar sepeda motor Zusuki Satria yang lengkap dengan surat-suratnya dan terdakwa mendapat uang kembalian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui asal mula sepeda motor Yamaha Vixon warna merah tsb;
- Menurut terdakwa cara SURYADI bin SARUJI (alm) tidak tahu karena pada waktu pencurian saksi berada di dalam rumah BU LILIK ;
- Menurut terdakwa ya pernah melakukan pencurian bersama SURYADI bin SARUJI (alm) yaitu dipersewaan Play station di Desa Longke' Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Beat milik MARJU'I di desa Kajuanak, Kec. Galis sepeda motor tsb di jual melalui posting FB milik sdr MUKIM dan laku terjual Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa dapat bagian Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), SURYADI dapat bagian Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Beat milik MAT NIDE alamat Desa Kajuanak Kec. Galis yang disuruh MUHHER alamat Desa Kajuanak, Kec. Galis, terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , - suryadi mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menurut terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 Wib di di rumah ibu terdakwa yang beralamat di Dusun Berek Leke, Desa Pekadan Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Menurut terdakwa iya mengerti karena terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Galis karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) ;
- Terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor atas suruhan BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) yaitu pada hari Minggu tanggal 23 bulan Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib ditempat persewaan play station di depan rumah BU LILIK di pinggir jalan raya Longkek, desa Longkek, Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 pada bulan Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa ditelpon BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) bilang “ ada dimana kamu” lalu terdakwa bilang “ ada di rumah” kemudian BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) bilang “ kalau mau ambil sepeda motor ditempat play station di rumah BU

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



LILIK ” kemudian terdakwa jawab “ oh iya tunggu saya mau berangkat” sekitar jam 21.00 Wib banyak anak- anak di TKP bilang bahwa ada sepeda motor Honda Beat hilang dan sekitar jam 22.00 Wib terdakwa menelpon BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) memberi tahu bahwa sepeda motor Beat sudah berhasil di curi oleh terdakwa ;

- Menurut keterangan terdakwa, melakukan pencurian pada sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 Nopol B 3808 ECN Noka MH1JFD226DK684419 Nosin. JFD2E2685093, an HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok dengan merusak pada kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T ;
- Menurut terdakwa kunci leter T tersebut pinjam kepunyaan SATUKI yang beralamat Desa Pakadan Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian sekitar jam 24.00 Wib pada tanggal 23 Mei 2021 setelah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tsb terdakwa mengembalikan kunci leter T tsb pada pemiliknya yaitu SATUKI ;
- Pengakuan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 Nopol B 3808 ECN Noka MH1JFD226DK684419 Nosin. JFD2E2685093, an HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok tsb seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menurut terdakwa uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa bagi hasil pada BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada SATUKI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus rupiah) diambil terdakwa yang telah digunakan untuk keperluan sehari- hari ;
- Menurut terdakwa setelah 1 (satu) hari transaksi jual beli sepeda motor tsb terdakwa menelpon pada BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) untuk datang ke rumah terdakwa , kemudian sekitar jam 10.00 Wib, BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) datang sendirian dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang untuk SATUKI terdakwa antarkan ke rumah SATUKI yaitu sebesar RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Menurut terdakwa awalnya tidak tahu namun setelah terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Galis 29 Agustus 2021 dan atas keterangan BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, kemudian setelah itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tsb milik dari MOH NUR HASAN yang beralamat di desa Longkek, Kec. Galis Kab. Bangkalan yang telah hilang



pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib di depan rumah BU LILIK di pinggir jalan raya di Desa Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan ;

- Menurut terdakwa pada awalnya pada hari lupa, tanggal lupa pada bulan Mei 2021 saudara ZEHRU menelpon terdakwa untuk dicarikan sepeda motor kosongan tanpa surat-surat, kemudian selang seminggu setelah terdakwa melakukan pencurian tsb pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan Mei tahun 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 hasil curian terdakwa dengan seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian ZAHRI mengajak transaksi di Desa Nyato, Kec. Modung Kab. Bangkalan, kemudian sekitar jam 17.30 Wib terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 tanpa nopol , kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan ZAHRI di pinggir jalan Desa Nyato Kec. Modung, Kab. Bangkalan kemudian terdakwa dan ZAHRI bertransaksi jual beli sepeda motor tersebut sepakat seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akhirnya serah terima pada saat itu juga ;
- Menurut terdakwa sepeda motor motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 Nopol B 3808 ECN Noka MH1JFD226DK684419 Nosin. JFD2E2685093, an HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok terdakwa langsung membawa ke rumah Mbah terdakwa yang bernama BUK SARINGEN yang beralamat Desa Pekadan ,Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa menelpon BADRUS SHOLEH memberitahu bahwa sepeda motor tsb sudah berhasil di curi;
- Menurut terdakwa Mbah terdakwa tidak curiga karena pada saat bertanya terdakwa memberitahu bahwa sepeda tersebut kepunyaan teman terdakwa mau ditiptip untuk sementara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda NC11BF1DA/T warna hitam , tanpa No. Pol Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda NC11BF1DA/T warna Orange Biru Tahun 2013 , NoPol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093 an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/ RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna putih Hijau;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



- 1 (satu) potong kaos warna Hitam yang di belakangnya bertuliskan “salam 1 Hoby & aspal”;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna Putih Hijau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan secara bersekutu dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa 1 bernama BADRUS SHOLEH bin HORI (alm) dan Terdakwa 2 bernama SURYADI bin SERUJI (alm) yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa BADRUS SHOLEH bin HORI (alm) dan Terdakwa 2 bernama SURYADI bin SERUJI (alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1 BADRUS SHOLEH bin HORI (alm) dan Terdakwa 2 bernama SURYADI bin SERUJI (alm), hari Minggu tanggal 23 pada bulan Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa ditelpon BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) bilang “ ada dimana kamu” lalu terdakwa bilang “ ada di rumah” kemudian BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) bilang “ kalau mau ambil sepeda motor ditempat play station di rumah BU LILIK ” kemudian terdakwa jawab “ oh iya tunggu saya mau berangkat” sekitar jam 21.00 Wib banyak anak- anak di TKP bilang bahwa ada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



sepeda motor Honda Beat hilang dan sekitar jam 22.00 Wib terdakwa menelpon BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) memberi tahu bahwa sepeda motor Beat sudah berhasil di curi oleh terdakwa .Menurut keterangan terdakwa, melakukan pencurian pada sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 Nopol B 3808 ECN Noka MH1JFD226DK684419 Nosit. JFD2E2685093, an HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok dengan merusak pada kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T.Menurut terdakwa kunci leter T tersebut pinjam kepunyaan SATUKI yang beralamat Desa Pakadan Kec. Galis Kab. Bangkalan,kemudian sekitar jam 24.00 Wib pada tanggal 23 Mei 2021 setelah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tsb terdakwa mengembalikan kunci leter T tsb pada pemiliknya yaitu SATUKI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 Nopol B 3808 ECN Noka MH1JFD226DK684419 Nosit. JFD2E2685093, an HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi MOH. NURHASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud memiliki adalah unsur yang berhubungan niat dari pelaku dimana perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memiliki yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Terdakwa 1 BADRUS SHOLEH bin HORI (alm) dan Terdakwa 2 bernama SURYADI bin SERUJI (alm), hari Minggu tanggal 23 pada bulan Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa ditelpon BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) bilang “ ada dimana kamu” lalu terdakwa bilang “ ada di rumah” kemudian BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) bilang “ kalau mau ambil sepeda motor ditempat play station di rumah BU LILIK ” kemudian terdakwa jawab “ oh iya tunggu saya mau berangkat” sekitar jam 21.00 Wib banyak anak- anak di TKP bilang bahwa ada sepeda motor Honda Beat hilang dan sekitar jam 22.00 Wib terdakwa menelpon BEDRUS SHOLEH bin HORI (alm) memberi tahu bahwa sepeda motor Beat sudah berhasil di curi oleh terdakwa .Menurut keterangan terdakwa, melakukan pencurian pada sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 Nopol B 3808 ECN Noka MH1JFD226DK684419 Nosin. JFD2E2685093, an HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok dengan merusak pada kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T.Menurut terdakwa kunci leter T tersebut pinjam kepunyaan SATUKI yang beralamat Desa Pakadan Kec. Galis Kab. Bangkalan,kemudian sekitar jam 24.00 Wib pada tanggal 23 Mei 2021 setelah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tsb terdakwa mengembalikan kunci leter T tsb pada pemiliknya yaitu SATUKI ; Terdakwa yang mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 Nopol B 3808 ECN Noka MH1JFD226DK684419 Nosin. JFD2E2685093, an HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak pasar Cimanggis Depok yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi MOH. NURHASAN; dan berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut dengan seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian ZAHRI mengajak transaksi di Desa Nyato, Kec. Modung Kab. Bangkalan, kemudian sekitar jam 17.30 Wib terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange biru, tahun 2013 tanpa nopol , kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan ZAHRI di pinggir jalan Desa Nyato Kec. Modung, Kab. Bangkalan kemudian terdakwa dan ZAHRI bertransaksi jual beli sepeda motor tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



sepakat seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akhirnya serah terima pada saat itu juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum untuk memiliki yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan secara bersekutu dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kualifikasi pemberatan dari tindak pidana semula dimana pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I sedang bermain Playstation di tempat persewaan playstation di rumah saksi Kholifaturrohman alias Bu Lilik yang beralamat di pinggir jalan raya Longkek, Desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan Terdakwa I melihat banyak sepeda motor yang tidak dijaga oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil salah satu sepeda motor yang ada di tempat persewaan Playstation tersebut, lalu Terdakwa II menghubungi sdr. Satuki (DPO) untuk meminjam kunci leter T dan langsung menghampiri rumah sdr. Satuki (DPO) yang beralamat di Desa Pekadan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan untuk mengambil kunci leter T tersebut, selanjutnya Terdakwa II berangkat menuju ke tempat persewaan playstation diantar oleh sdr MUIS (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan membawa kunci leter T yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa II, sesampainya di tempat persewaan Playstation Terdakwa II

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



mengamati situasi dan langsung mengambil sepeda motor Honda Beat warna orange biru Tahun 2013, No. Pol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093, an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci leter T sementara Terdakwa I berada di dalam ruang tamu rumah saksi Kholifaturrohman alias Bu Lilik bermain playstation sambil menjaga situasi, kemudian Terdakwa II pergi membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Bahwa selanjutnya Terdakwa II menjual 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru, Tahun 2013, No. Pol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093, an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok kepada Sdr Mak Elleng (DPO) melalui saksi Zahri dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Nyato Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, bahwa kemudian hasil penjualan motor honda beta tersebut dibagi menjadi 3 yaitu Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Satuki (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Satuki (DPO) secara bersekutu telah mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru, Tahun 2013, No. Pol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093, an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi MOH NURHASAN, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Satuki (DPO) tersebut saksi MOH NURHASAN selaku pemilik 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru, Tahun 2013, No. Pol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093, an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok, mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum, maka Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda NC11BF1DA/T warna hitam , tanpa No. Pol Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda NC11BF1DA/T warna Orange Biru Tahun 2013 , NoPol : B 3808 ECN, Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093 an. HARTO alamat Cisalak pasar RT 004/ RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok;
- 1 (satu) buah kunci kontak;\noleh karena milik saksi MOH. NURHASAN, maka di kembalikan ke saksi MOH NURHASAN.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna putih Hijau ;
- 1 (satu) potong kaos warna Hitam yang di belakangnya bertuliskan "salam 1 Hoby & aspal";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl



- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna Putih Hijau .
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BEDRUS SHOLEH Bin HORI (Alm) dan terdakwa II SURYADI Bin SERUJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing Terdakwa I BEDRUS SHOLEH Bin HORI (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan terdakwa II SURYADI Bin SERUJI (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda NC11BF1DA/T warna hitam , tanpa No. Pol Noka : MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda NC11BF1DA/T warna Orange Biru Tahun 2013 , NoPol : B 3808 ECN, Noka :



MH1JFD226DK684419, Nosin : JFD2E2685093 an. HARTO alamat
Cisalak pasar RT 004/ RW 003 Cisalak Pasar Cimanggis Depok;

c. 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi MOH NURHASAN.

d. 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna putih Hijau ;

e. 1 (satu) potong kaos warna Hitam yang di belakangnya bertuliskan
"salam 1 Hoby & aspal";

f. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

g. 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna Putih Hijau .

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 oleh
kami, Johan Wahyu hidayat. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi,
S.H. dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad
Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta
dihadiri oleh Galih Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H

Johan Wahyudi, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Bkl